



**PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA  
(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

---

**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA  
Nomor: 018/HPMI.Pusat/SK/K.S/VI/2023**

**TENTANG  
PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA ORGANISASI  
HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**

---

**PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Himpunan Perawat Manajer Indonesia sebagai badan kelengkapan Persatuan Perawat Nasional Indonesia bertanggung jawab untuk meningkatkan profesionalisme perawat manajer Indonesia sesuai visi misi organisasi;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan program kerja diperlukan prinsip-prinsip tata kelola organisasi di lingkup Himpunan Perawat Manajer Indonesia;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam hurup b perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Organisasi yang mengatur tentang tata kelola organisasi Himpunan Perawat Manajer Indonesia;
- d. bahwa Peraturan Organisasi tentang tata organisasi Himpunan Perawat Manajer Indonesia sebagaimana dimaksud hurup c perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pengurus Pusat Himpunan Perawat Manajer Indonesia
- Mengingat : 1. AD ART PPNI nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021, pasal 18 tentang badan kelengkapan dan pasal 55 tentang struktur kepengurusan,
2. Peraturan Organisasi nomor 098/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2022 tentang Peraturan organisasi tentang Administrasi Kesekretariatan dan Pengelolaan Rapat-Rapat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
3. Peraturan Organisasi nomor 103/DPP.PPNI/SK/K.S/IV/2022 tentang Peraturan organisasi tentang Protokol Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Himpunan Perawat Manajer Indonesia pada tanggal 24 Juni 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA ORGANISASI  
HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

---

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Organisasi (PO) Himpunan Perawat Manajer Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1) Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat PPNI adalah wadah yang menghimpun Perawat secara Nasional dan berbadan hukum di Indonesia
- 2) Himpunan Perawat Manajer Indonesia yang selanjutnya disingkat HPMI merupakan salah satu badan kelengkapan PPNI yang merupakan kumpulan perawat dari berbagai jenjang Manajer keperawatan
- 3) Perawat Manajer adalah perawat pengelola pelayanan keperawatan pada sarana kesehatan, baik di rumah sakit, klinik, Puskesmas, Institusi Pendidikan Keperawatan dan/ atau sarana kesehatan lainnya.
- 4) Anggota HPMI adalah anggota yang teregister yang memiliki kartu tanda anggota dengan nomor anggota diterbitkan oleh HPMI Pusat
- 5) Kongres HPMI adalah kedaulatan tertinggi HPMI yang dilaksanakan lima tahun sekali.
- 6) Kongres wilayah terbatas adalah kongres untuk pembentukan kepengurusan HPMI di wilayah yang baru atas inisiatif dari HPMI Pusat.
- 7) Keprotokolan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu prosedur kelancaran (acara upacara) dan memegang peran penting bagi sukses dan sempurnanya suatu acara/ upacara.

**BAB II**  
**FUNGSI DAN TUGAS POKOK**  
**Fungsi dan Tugas HPMI**  
**Pasal 2**

HPMI berfungsi membantu PPNI dalam memelihara dan mengembangkan kompetensi, Pembinaan dan Pengawasan pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang Manajemen keperawatan.

**Pasal 3**

Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kompetensi, HPMI bertugas:

- (1) Menyusun dan mengembangkan rancangan standar kompetensi Perawat manajer
- (2) Mengembangkan rancangan kurikulum dan model pelatihan untuk mencapai keahlian Perawat manajer
- (3) Mengembangkan system assessment dan memberikan masukan kepada PPNI dalam menentukan kompetensi Perawat Manajer
- (4) Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan praktik manajemen keperawatan
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan keahlian Perawat Manajer yang dilaksanakan oleh lembaga diluar PPNI, dan/ atau yang bekerja sama dengan PPNI atas mandat PPNI sesuai tingkatan
- (6) Berkoordinasi dengan kolegium Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dalam kajian



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

- 
- dan penapisan serta penerapan teknologi keperawatan dan pengembangan regulasi dalam praktik keperawatan
- (7) Menyelenggarakan penelitian Manajemen Keperawatan
  - (8) Melakukan publikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada jurnal resmi PPNI
  - (9) Melakukan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri maupun bersama badan badan lain PPNI, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/ atau kelompok masyarakat dibawah kordinasi PPNI sesuai tingkatannya
  - (10) Membina anggota Perawat manajer
  - (11) Memberikan saran dan masukan untuk mengembangkan profesi kepada PPNI sesuai tingkatannya
  - (12) Menjadi pelaksana kerja sama antara PPNI dengan pihak lain dalam tugas pokok atas mandate DPP PPNI

**BAB III**  
**KEANGGOTAAN, HAK, KEWAJIBAN, DAN TATACARA PEMBERHENTIAN**  
**ANGGOTA**  
**Bagian kesatu**  
**Keanggotaan**  
**Pasal 4**

- (1) Anggota HPMI terdiri dari anggota biasa dan anggota khusus :
  - a. Anggota biasa adalah anggota HPMI yang bekerja pada area Manajemen keperawatan dan telah mengajukan permohonan menjadi anggota
  - b. Anggota khusus adalah anggota HPMI yang tidak bekerja pada area manajemen keperawatan tapi berminat menjadi anggota HPMI melalui permohonan menjadi anggota
- (2) Prasyarat menjadi anggota HPMI:
  - a. Mempunyai NIRA PPNI aktif
  - b. Menyatakan diri untuk menjadi anggota HPMI melalui proses pendaftaran
  - c. Perawat yang memiliki kedudukan sebagai manajer di semua tatanan (memiliki surat keterangan bertugas pada bidang manajemen keperawatan): kepala ruangan, kasie, kabid, direktur, wadir, komite keperawatan, supervisor keperawatan, manajer keperawatan, dosen manajemen keperawatan, pengelola pendidikan keperawatan, Kepala Puskesmas, koordinator administrasi dan manajemen Puskesmas, koordinator UKP Puskesmas dan koordinator UKM Puskesmas, keahlian sebagai magister kepemimpinan dan manajemen keperawatan
  - d. Perawat yang berminat di bidang Manajemen Keperawatan di wilayah Negara Republik Indonesia
- (3) Tata cara penerimaan anggota
  - a. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota HPMI ke HPMI Provinsi
  - b. Mengisi formulir pendaftaran, dan menyatakan kesediaan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI, Peraturan organisasi, serta menyatakan kesediaan mengikuti kegiatan HPMI
  - c. Verifikasi kesesuaian data calon anggota oleh HPMI secara berjenjang
  - d. Calon anggota yang memenuhi persyaratan dapat diterima menjadi anggota HPMI dan mendapatkan nomor induk Registrasi Anggota (NIRA) dan kartu anggota
  - e. Nomor induk anggota dikeluarkan oleh HPMI Pusat dengan pola penomoran



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

---

0000.00.00.00.0000

Keterangan terkait penomoran:

- 1) Empat digit pertama merupakan nomor urut anggota
- 2) Dua digit ke-2 merupakan kode HPMI Provinsi
- 3) Dua digit ke-3 tanggal dikeluarkan KTA
- 4) Dua digit ke-4 bulan dikeluarkan KTA
- 5) Empat digit ke-5 tahun dikeluarkan KTA
- f. KTA dapat diunduh secara *online* dengan mendapatkan persetujuan dari HPMI Provinsi
- g. Kartu dapat berbentuk cetak atau elektronik

**Bagian kedua**  
**Hak Anggota**  
**Pasal 5**

- 1) Setiap anggota berhak untuk mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pengurus HPMI.
- 2) Mendapatkan kesempatan menambah atau mengembangkan kompetensi terkait manajemen keperawatan
- 3) Mendapat pembinaan berkaitan dengan manajemen keperawatan

**Kewajiban Anggota**  
**Pasal 6**

- 1) Berperan aktif dalam kegiatan sesuai program kerja HPMI
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi di bidang manajemen keperawatan
- 3) Taat dan patuh pada peraturan organisasi HPMI

**Bagian ketiga**  
**Tata Cara Pemberhentian Anggota**  
**Pasal 7**

Tata cara pemberhentian anggota melalui mekanisme:

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus.
- b. Pengajuan pemberhentian disetujui oleh Ketua melalui rapat pleno HPMI Provinsi dan pengesahan oleh HPMI Pusat

**BAB IV**  
**KEPENGURUSAN**  
**Bagian kesatu**  
**Kepengurusan HPMI**  
**Pasal 8**

- (1) Komposisi kepengurusan HPMI Pusat



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

---

- a. Ketua dan Wakil Ketua
  - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
  - c. Bendahara dan Wakil Bendahara
  - d. Bidang-Bidang
    - 1) Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi
    - 2) Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
    - 3) Ketua Bidang Pelayanan
    - 4) Ketua Bidang Kerja sama
    - 5) Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat
    - 6) Ketua Bidang Penelitian
  - e. Departemen
    - 1) Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi dan Anggota
    - 2) Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan dan Anggota
    - 3) Ketua Departemen Pelayanan dan Anggota
    - 4) Ketua Departemen Kerja sama dan Anggota
    - 5) Ketua Departemen Informasi, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat dan Anggota
    - 6) Ketua Departemen Penelitian dan Anggota
- (2) Komposisi kepengurusan HPMI Provinsi
- a. Ketua dan Wakil Ketua
  - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
  - c. Bendahara dan Wakil Bendahara
  - d. Wakil Ketua Bidang
    - 1) Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi
    - 2) Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
    - 3) Wakil Ketua Bidang Pelayanan
    - 4) Wakil Ketua Bidang Kerja sama
    - 5) Wakil Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat
    - 6) Wakil Ketua Bidang Penelitian
  - e. Divisi-Divisi
    - 1) Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi dan Anggota
    - 2) Ketua Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Anggota
    - 3) Ketua Divisi Pelayanan dan Anggota
    - 4) Ketua Divisi Kerja sama dan Anggota
    - 5) Ketua Divisi Informasi, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat dan Anggota
    - 6) Ketua Divisi Penelitian dan Anggota
  - f. Anggota Divisi, jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan
- (3) Ketua HPMI Pusat dan Ketua HPMI Provinsi tidak boleh rangkap jabatan sebagai ketua PPNI di semua level kepengurusan dan tidak dapat merangkap jabatan dengan kepengurusan Badan kelengkapan lain
- (4) Masa jabatan Ketua HPMI dibatasi 2 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak.
- (5) Masa jabatan Ketua HPMI antar waktu yang dijalani lebih dari 2,5 tahun dihitung sebagai masa jabatan 1 (satu) kali masa jabatan
- (6) Tugas dan fungsi pengurus HPMI
- a. Ketua:
    - 1) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan organisasi HPMI



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

---

- 2) Bersama unsur pimpinan dalam HPMI menyusun dan menetapkan kebijakan organisasi
  - 3) Memimpin organisasi sesuai peraturan organisasi
  - 4) Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memantau pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan
  - 5) Melakukan rapat rutin pimpinan, pengurus atau rapat-rapat tertentu sesuai kebutuhan
  - 6) Melakukan pembinaan pengurus pusat HPMI dan pengurus wilayah HPMI
  - 7) Menghadiri atau menunjuk anggota untuk menghadiri pertemuan di luar terkait dengan HPMI
  - 8) Melakukan kerja sama unsur-unsur terkait
  - 9) Menyampaikan pertanggungjawaban keseluruhan kegiatan HPMI
- b. Sekretaris:
- 1) Bertanggung jawab terhadap tata kerja organisasi HPMI yang memastikan seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik
  - 2) Pengelolaan tata administrasi HPMI
  - 3) Pengelolaan rapat pengurus
  - 4) Pembinaan dan pemantauan kegiatan administrasi dan pengelolaan organisasi HPMI
  - 5) Mewakili pimpinan untuk kegiatan organisasi
  - 6) Memfasilitasi evaluasi pelaksanaan program kerja HPMI yang telah ditetapkan
  - 7) Menyusun dan mengkoordinasikan laporan kegiatan HPMI
- c. Bendahara:
- 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan HPMI
  - 2) Menyusun anggaran dari setiap departemen untuk persetujuan Ketua dan selanjutnya didistribusikan untuk penggunaannya
  - 3) Mengkoordinasikan kebutuhan anggaran dari setiap departemen
  - 4) Memantau dan mengevaluasi kestabilan pengelolaan keuangan HPMI
  - 5) Membuat laporan keuangan HPMI
- d. Ketua Bidang:
- 1) Bertanggung jawab terhadap program kerja bidang
  - 2) Merancang program kerja bidang
  - 3) Melakukan koordinasi antar bidang
  - 4) Menghadiri pertemuan terkait bidangnya sesuai penugasan ketua
  - 5) Mewakili pimpinan untuk kegiatan organisasi sesuai bidang
  - 6) Melakukan evaluasi program kerja
  - 7) Membuat laporan kegiatan bidang bersama Ketua Departemen
- e. Ketua Departemen:
- 1) Menyusun program dan rencana kegiatan yang mendukung program kerja
  - 2) Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan
  - 3) Menghadiri pertemuan yang terkait departemennya sesuai penugasan ketua
  - 4) Membina anggota departemen
  - 5) Membuat laporan kegiatan departemen
- f. Anggota Departemen:
- 1) Memberikan usulan terkait program kegiatan.
  - 2) Membantu ketua departemen dalam menyiapkan program kegiatan
  - 3) Membuat draft laporan program



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

---

**Bagian kedua**  
**Syarat Pengurus**  
**Pasal 9**

Untuk menjadi pengurus HPMI harus memenuhi syarat antara lain:

- (1) Mempunyai NIRA PPNI yang masih Aktif
- (2) Memiliki sertifikat kaderisasi atau bersedia mengikuti kegiatan kaderisasi kepemimpinan organisasi
- (3) Berpengalaman, jujur, visioner, kepribadian baik, berprestasi, berdedikasi, memiliki kemampuan kepemimpinan organisasi dan loyal yang tinggi terhadap HPMI
- (4) Mampu bekerja sama secara kolektif, mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan HPMI dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Perawat Manajer
- (5) Sanggup bekerja aktif dalam organisasi; dan
- (6) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi yang dibuktikan dengan adanya pernyataan dalam bentuk pakta integritas

**Bagian ketiga**  
**Kewajiban dan Hak Pengurus**  
**Pasal 10**

- 1) Kewajiban Pengurus HPMI Pusat:
  - a. Menyelenggarakan Kongres Nasional setiap lima (5) tahun sekali;
  - b. Menyelenggarakan rapat kerja minimal satu (1) kali dalam kepengurusan; dan
  - c. Menyelenggarakan tata Kelola organisasi yang baik
- 2) Kewajiban Pengurus HPMI Provinsi:
  - a. Menyelenggarakan Kongres wilayah setiap lima (5) tahun sekali;
  - b. Menyelenggarakan rapat kerja wilayah minimal satu (1) kali dalam kepengurusan; dan
  - c. Menyampaikan laporan kerja tahunan kepada PP HPMI dan DPW PPNI Provinsi
  - d. Menyelenggarakan tata Kelola organisasi yang baik
- 3) Hak Pengurus HPMI
  - a. Mewakili HPMI dalam kegiatan HPMI atau di luar HPMI setelah mendapatkan surat mandate HPMI sesuai dengan tingkatannya
  - b. Mengemukakan pendapat, usulan dan saran di setiap rapat-rapat atau kegiatan lain untuk kemajuan HPMI; dan
  - c. Mengikuti kegiatan PPNI sesuai tingkat kepengurusannya atau sesuai dengan ketentuan dalam AD dan ART PPNI

**Bagian Keempat**  
**Pergantian antar Waktu**  
**Pasal 11**

- (1) Pergantian antar waktu Pengurus HPMI dalam satu jabatan dilakukan apabila pengurus :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. Pindah ke tempat lain, mengikhtakan yang bersangkutan tidak dapat aktif dalam waktu 6



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

- 
- (enam) bulan dan/ atau tidak menghadiri rapat 6 (enam) berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat diteria forum rapat
- d. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan setelah dilakukank evaluasi kinerja; dan
- e. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin organisasi
- (2) Pemberhentian dan pergantian anggota pengurus antar waktu anggota pengurus HPMI diputuskan berdasarkan rapat pleno di masing-masing tingkatan pengurus,
- (3) Pemberhentian dan pergantian antar waktu ketua HPMI diputuskan berdasarkan rekomendasi rapat pleno pengurus HPMI
- (4) Jika rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh pengurus HPMI maka pemberhentian dan pergantian antar waktu ketua HPMI diputuskan oleh DPP PPNI dalam rapat pleno
- (5) Pergantian antar waktu anggota pengurus HPMI Pusat diusulkan kepada DPP PPNI untuk mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan DPP PPNI
- (6) Pergantian antar waktu Pengurus HPMI Provinsi diusulkan kepada PP HPMI untuk mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan PP HPMI
- (7) Masa jabatan pergantian antar waktu pengurus HPMI selama sisa periode jabatan pengurus yang digantikan

**BAB V**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS HPMI PROVINSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Pengurus Provinsi**  
**Pasal 12**

Pembentukan pengurus provinsi baru yang belum terbentuk atau hasil pemekaran provinsi dilakukan dengan cara:

- (1) HPMI Pusat menunjuk pelaksana tugas sebagai pengurus *caretaker* pada wilayah yang akan dibentuk baru atau hasil pemekaran
- (2) Pengurus *caretaker* ditetapkan oleh HPMI Pusat berdasarkan rekomendasi dari DPW PPNI setempat
- (3) Pengurus *caretaker* sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam PO HPMI
- (4) Pengurus *caretaker* pada Provinsi baru atau hasil pemekaran mempersiapkan Kongres wilayah terbatas sampai terlaksananya kongres wilayah terbatas
- (5) Kongres wilayah dihadiri oleh HPMI Pusat, DPW PPNI wilayah setempat, perwakilan institusi rumah sakit, pendidikan, dinas kesehatan, dan/ atau pihak lain yang dianggap perlu
- (6) Mekanisme pelaksanaan Kongres Wilayah diatur di dalam tata tertib Kongres Wilayah Terbatas
- (7) Pelantikan Pengurus Wilayah HPMI Provinsi dilantik oleh Ketua HPMI Pusat atau yang mendapat mandat dari Ketua HPMI Pusat
- (8) Kepengurusan *caretaker* Provinsi baru atau hasil pemekaran wilayah berakhir setelah ketua kepengurusan wilayah dilantik



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

---

**Bagian kedua**  
**Pelaksana Tugas (*Caretaker*)**  
**Pasal 13**

- (1) Pelaksana tugas merupakan pengurus sementara yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan Kongres dalam rangka pergantian kepengurusan
- (2) Pelaksana tugas (*caretaker*) pengurus wilayah ditunjuk oleh HPMI Pusat
- (3) Apabila ketua berhenti sebelum habis masa jabatannya atau telah habis masa jabatannya, maka ditunjuk pelaksana tugas (*caretaker*) melalui rapat pleno HPMI Pusat
- (4) Pelaksana tugas (*caretaker*) bertugas untuk menggantikan ketua sampai dengan terpilihnya ketua definitif
- (5) Pelaksana tugas (*caretaker*) Pengurus wilayah diangkat oleh HPMI Pusat melalui rapat pleno
- (6) Masa kerja pelaksana tugas (*caretaker*) diberikan waktu selama-lamanya 3 bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan sebagai pelaksana tugas (*caretaker*) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

**BAB VI**  
**KONGRES DAN RAPAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Kongres Nasional**  
**Pasal 14**

- (1) Kongres HPMI terdiri dari Kongres Nasional, Kongres Wilayah dan Kongres Wilayah terbatas
- (2) Status kongres Nasional meliputi:
  - a. Kongres Nasional merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.
  - b. Kongres Nasional diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh HPMI Pusat melalui panitia khusus yang disebut panitia kongres, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada HPMI Pusat.
  - c. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu Kongres Nasional luar biasa, atas usul dan disetujui 2/3 (duapertiga) dari HPMI Provisi yang ada.
  - d. Kongres Nasional dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi.
- (3) Ruang lingkup Kongres Nasional:
  - a. Memilih Ketua HPMI Pusat
  - b. Menyempurnakan atau menetapkan Peraturan Organisasi HPMI
  - c. Menyempurnakan atau menetapkan Garis Besar Program Kerja HPMI
  - d. Seminar ilmiah
- (4) Kewenangan Kongres Nasional terdiri dari
  - a. Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib Kongres Nasional.
  - b. Memilih dan mengesahkan pimpinan Kongres Nasional.
  - c. Menilai pertanggungjawaban HPMI Pusat mengenai pelaksanaan hasil kongres Nasional sebelumnya, apabila pertanggungjawaban HPMI Pusat selesai, maka pengurus pusat dinyatakan demisioner, dan selanjutnya pengurus pusat mempunyai status anggota biasa, namun pengurus yang sudah diberi mandat sebelum HPMI Pusat demisioner tetap memiliki hak bicara, dapat memilih dan dipilih sampai berakhir kongres Nasional
  - d. Melakukan sidang komisi
  - e. Menyempurnakan atau menetapkan Peraturan Organisasi HPMI
  - f. Menyempurnakan atau menetapkan garis-garis besar program kerja pengurus pusat
  - g. Memilih-ketua HPMI Pusat



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

- 
- h. Menetapkan ketua terpilih HPMI Pusat
  - i. Melantik Ketua terpilih oleh DPP PPNI
  - j. Memberikan mandat kepada tim formatur untuk melengkapi personel pengurus pusat.
  - k. Setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi HPMI secara otomatis tim formatur dinyatakan bubar.
  - l. Menetapkan tempat kongres nasional berikutnya.
  - m. Memberikan mandat kepada ketua terpilih untuk melantik pengurus pusat.
- (5) Pedoman umum kongres nasional
- a. Kongres nasional diselenggarakan oleh pengurus pusat melalui panitia kongres Nasional terdiri dari panitia pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC) yang bertanggung jawab kepada HPMI Pusat
  - b. Menetapkan tempat pelaksanaan kongres Nasional berikutnya
  - c. Peserta kongres nasional terdiri dari:
    - 1) Utusan  
Utusan untuk kongres Nasional adalah:
      - a) Pengurus pusat terdiri dari 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang organisasi dan Kaderisasi atau yang mendapatkan mandat dari Ketua HPMI Pusat
      - b) Pengurus provinsi terdiri dari 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris, dan Ketua Divisi organisasi dan Kaderisasi atau yang mendapatkan mandat dari Ketua HPMI Provinsi
    - 2) Peninjau adalah:
      - a) Pengurus HPMI Pusat yang tidak menjadi utusan.
      - b) Anggota HPMI yang tidak menjadi utusan.
      - c) Organisasi profesi lain yang diundang panitia,
      - d) Organisasi profesi keperawatan seminat lain yang diundang panitia,
      - e) Manajer keperawatan baik dari Rumah sakit, FKTP, FKRTL dan Institusi Pendidikan yang mendaftarkan diri kepanitia
      - f) Undangan yang diundang panitia.
  - d. Kongres Nasional sah apabila dihadiri oleh lima puluh persen (50%) ditambah 1 (satu) jumlah HPMI Provinsi
  - e. Apabila sebagaimana huruf (d) tidak terpenuhi, maka kongres nasional ditunda paling lambat 3 (tiga) bulan setelah itu kongres dianggap sah dengan peserta kongres yang hadir
  - f. Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, peninjau mempunyai hak bicara
  - g. Sidang paripurna pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan pimpinan kongres nasional dipimpin oleh Ketua HPMI Pusat, sekretaris dan ketua Bidang organisasi dan Kaderisasi
  - h. Penghitungan kuorum dalam kongres wilayah didasarkan pada utusan yang hadir di Kongres Nasional
  - i. Sidang paripurna kongres nasional dipimpin oleh pimpinan kongres nasional yang terdiri dari seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang Sekretaris, dan dua (2) orang anggota yang dipilih dari dan oleh peserta kongres nasional
  - j. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman umum ini akan diatur dalam tata tertib kongres.



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

---

**Bagian kedua**  
**Rapat Kerja Nasional**  
**Pasal 15**

- (1) Pedoman Rapat Kerja Nasional meliputi:
  - a. Rapat Kerja Nasional HPMI diselenggarakan oleh PP HPMI
  - b. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali (1) kali dalam satu periode kepengurusan
  - c. Dalam keadaan luar biasa Rapat Kerja Nasional dapat dilakukan sewaktu waktu atas usulan PP HPMI atau PW HPMI dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya (1/2) setengah jumlah PW HPMI yang ada
  - d. Rapat kerja nasional disingkat Rakernas adalah Rapat kerja PP HPMI yang dihadiri oleh PP HPMI, PW HPMI serta peninjau sesuai undangan dari PP HPMI dan
  - e. Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini diatur dalam tata tertib Rakornas selama tidak bertentangan dengan AD/ ART
- (2) Kewenangan Rapat Kerja Nasional
  - a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat Kongres Nasional, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya
  - b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan HPMI
  - c. Membahas materi yang akan didiskusikan pada Kongres Nasional yang akan datang; dan
  - d. Mengambil keputusan organisasi secara Nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengurus dan anggota HPMI

**Bagian ketiga**  
**Rapat Pengurus Pleno PP HPMI**  
**Pasal 16**

- (1) Rapat pengurus pleno dapat dilakukan setiap tiga (3) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- (2) Rapat pengurus pleno dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus pleno
- (3) Rapat Pengurus Pleno HPMI Pusat terdiri dari Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, Bendahara, Para ketua Bidang, dan para ketua Departemen
- (4) Rapat Pengurus Pleno HPMI Pusat dipimpin oleh Ketua PP HPMI atau yang mendapatkan Mandat

**Bagian keempat**  
**Kongres Wilayah**  
**Pasal 17**

- (1) Status kongres wilayah meliputi:
  - a. Kongres wilayah merupakan kekuasaan tertinggi organisasi HPMI Provinsi
  - b. Kongres wilayah diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh HPMI Provinsi melalui panitia khusus yang disebut panitia kongres, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada HPMI Provinsi
  - c. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu kongres wilayah luar biasa, atas usul dan disetujui 2/3 (duapertiga) dari anggota HPMI Provinsi yang teregistrasi.



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

- 
- d. Kongres wilayah dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi.
  - e. Ruang lingkup kongres wilayah:
    - 1) Memilih ketua HPMI Provinsi
    - 2) Menyempurnakan atau menetapkan Garis besar Program kerja HPMI Propinsi
    - 3) Seminar ilmiah
- (2) Kewenangan kongres wilayah terdiri dari
- a. Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib kongres wilayah.
  - b. Memilih dan mengesahkan pimpinan kongres wilayah.
  - c. Menilai pertanggungjawaban pengurus HPMI provinsi mengenai pelaksanaan hasil kongres wilayah sebelumnya, apabila pertanggungjawaban pengurus HPMI provinsi selesai, maka pengurus HPMI provinsi dinyatakan demisioner dan selanjutnya pengurus HPMI provinsi mempunyai status anggota biasa, namun pengurus yang sudah diberi mandat sebelum pengurus HPMI Provinsi demisioner tetap memiliki hak bicara, dapat memilih dan dipilih sampai berakhir kongres provinsi
  - d. Menyempurnakan dan menetapkan garis-garis besar program kerja HPMI Provinsi dan rekomendasi.
  - e. Memilih ketua HPMI Provinsi
  - f. Menetapkan ketua terpilih HPMI Provinsi
  - g. Melantik Ketua terpilih oleh HPMI Pusat
  - h. Memberikan mandat kepada tim formatur provinsi untuk memilih pengurus provinsi. Setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi HPMI Provinsi secara otomatis tim formatur dinyatakan bubar.
  - i. Memberikan mandat kepada ketua pengurus provinsi terpilih untuk melantik pengurus provinsi.
- (3) Pedoman umum kongres wilayah
- a. Kongres wilayah diselenggarakan oleh pengurus wilayah melalui panitia kongres wilayah terdiri dari panitia pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC) yang bertanggung jawab kepada HPMI Provinsi
  - b. Menetapkan tempat pelaksanaan kongres wilayah
  - c. Peserta kongres wilayah terdiri dari:
    - 1) Utusan  
Utusan untuk kongres wilayah adalah:
      - a) Pengurus wilayah terdiri dari 3 orang yaitu ketua, sekretaris, ketua divisi organisasi dan kaderisasi, atau yang mendapatkan mandat dari ketua
      - b) Anggota biasa HPMI yang teregister dan memiliki KTA
    - 2) Peninjau adalah:
      - a) Pengurus HPMI Provinsi yang tidak menjadi utusan.
      - b) Anggota HPMI Provinsi yang tidak menjadi utusan.
      - c) Organisasi profesi lain yang diundang panitia,
      - d) Organisasi profesi keperawatan seminat lain yang diundang panitia,
      - e) Manajer keperawatan baik dari rumah sakit, FKTP, FKRTL dan Institusi Pendidikan Keperawatan yang mendaftarkan diri ke panitia
      - f) Undangan yang diundang panitia.
  - d. Kongres wilayah sah apabila dihadiri oleh lima puluh persen (50%) ditambah satu (1) jumlah anggota teregister HPMI Provinsi
  - e. Apabila sebagaimana huruf (d) tidak terpenuhi maka kongres wilayah ditunda paling lambat 3 (tiga) bulan setelah itu kongres dianggap sah dengan peserta kongres yang hadir



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

- 
- f. Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, peninjau mempunyai hak bicara
  - g. Sidang paripurna kongres wilayah dipimpin oleh pimpinan kongres wilayah yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang anggota yang dipilih dari dan oleh peserta kongres wilayah
  - h. Sidang paripurna pengesahan quorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan pimpinan kongres wilayah dipimpin oleh ketua HPMI Provinsi, sekretaris dan ketua divisi organisasi
  - i. Penghitungan quorum dalam kongres wilayah didasarkan pada utusan yang hadir di Kongres wilayah
  - j. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman umum ini akan diatur dalam tata tertib kongres.

**Bagian kelima**  
**Rapat Kerja Wilayah**  
**Pasal 18**

- (1) Pedoman Rapat kerja Wilayah meliputi:
  - a. Rapat kerja Wilayah HPMI provinsi diselenggarakan oleh PW HPMI
  - b. Rapat kerja Wilayah HPMI diadakan sekurang-kurangnya sekali (1) kali dalam satu periode kepengurusan
  - c. Dalam keadaan luar biasa Rapat kerja Wilayah HPMI dapat dilakukan sewaktu waktu atau usulan PP HPMI atau PW HPMI dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya (1/2) setengah jumlah anggota yang teregistrasi ada
  - d. Rapat kerja wilayah disingkat Rakerwil adalah Rapat kerja PW HPMI yang dihadiri oleh seluruh anggota yang mendaftar serta peninjau sesuai undangan dari PW HPMI dan
  - e. Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini diatur dalam tata tertib Rakerwil selama tidak bertentangan dengan AD/ ART
- (2) Kewenangan Rapat Kerja Wilayah
  - a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat Kongres wilayah, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya
  - b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan HPMI di wilayahnya
  - c. Membahas materi yang akan didiskusikan pada Kongres wilayah yang akan datang; dan
  - d. Mengambil keputusan organisasi secara wilayah dengan pembinaan dan koordinasi PP HPMI dan DPW PPNI yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengurus dan anggota HPMI provinsi

**Bagian keenam**  
**Rapat Pengurus Pleno HPMI Propinsi**  
**Pasal 19**

- (1) Rapat pengurus pleno dapat dilakukan setiap tiga (3) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- (2) Rapat pengurus pleno dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus pleno
- (3) Rapat Pengurus Pleno HPMI Provinsi terdiri dari Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, Bendahara, Para wakil ketua bidang, dan para ketua divisi
- (4) Rapat Pengurus Pleno HPMI di Pimpin oleh Ketua PW HPMI atau yang mendapatkan Mandat



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

---

**Bagaian ketujuh**  
**Kelengkapan Kongres**  
**Pasal 20**

- (1) Kelengkapan Kongres Nasional
  - a. Bendera merah putih
  - b. Bendera PPNI
  - c. Bendera HPMI
  - d. Pataka HPMI
  - e. Mars PPNI
  - f. Hymne PPNI
  - g. Mars HPMI
  - h. Naskah pelantikan
  - i. Berita acara pelantikan
  - j. Peserta Kongres wajib menggunakan jas PPNI menggunakan pin HPMI di sebelah kiri
- (2) Kelengkapan Kongres Wilayah
  - a. Bendera merah putih
  - b. Bendera PPNI
  - c. Bendera HPMI
  - d. Pataka HPMI
  - e. Mars PPNI
  - f. Hymne PPNI
  - g. Mars HPMI
  - h. Naskah pelantikan
  - i. Berita acara pelantikan
  - j. Peserta Kongres wajib menggunakan jas PPNI dengan menggunakan pin HPMI di sebelah kiri
- (3) Kelengkapan kongres wilayah terbatas :
  - a. Bendera merah putih
  - b. Bendera PPNI
  - c. Bendera HPMI
  - d. Pataka HPMI
  - e. Mars PPNI
  - f. Hymne PPNI
  - g. Mars HPMI
  - h. Naskah pelantikan
  - i. Berita acara pelantikan
  - j. Peserta Kongres wajib menggunakan jas PPNI

**Bagian kedelapan**  
**Pengajuan, Pengesahan Kepengurusan**  
**Pasal 21**

- (1) Ketua HPMI Provinsi terpilih hasil kongres wilayah mengajukan kelengkapan kepengurusan HPMI untuk di sahkan kepada HPMI Pusat dengan melengkapi berkas-berkas:



**PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PERAWAT MANAJER INDONESIA**  
**(INDONESIAN NURSE MANAGER ASSOCIATION)**



Alamat: Jl. Teratai Raya No.529 RT.05 RW.16, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon: 08159466044 email: hpmi.indonesia@gmail.com

- 
- a. Surat permohonan SK Kepengurusan HPMI Propinsi dari ketua HPMI provinsi
  - b. Struktur kepengurusan HPMI Provinsi yang diajukan
  - c. SK Pimpinan Kongres wilayah tentang Pemilihan Ketua HPMI Provinsi
  - d. Naskah Pelantikan Ketua HPMI Provinsi
  - e. Berita Acara Pelantikan Ketua HPMI Provinsi
  - f. Berita acara sidang Tim Formatur penyusunan kepengurusan HPMI Provinsi
- (2) Pengajuan pengesahan kepengurusan dapat diundur waktunya paling lama 3 minggu atau karena sesuatu hal dengan alasan
- (3) Pengajuan penundaan kelengkapan kepengurusan hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada HPMI Pusat melalui surat permohonan dengan memberikan alasan.

**BAB VII**  
**PERALIHAN**  
**Pasal 22**

- (1) Ketentuan ketentuan Organisasi HPMI tingkat Pusat atau Wilayah yang belum mengikuti peraturan organisasi, karena sebelumnya tidak diatur/ tidak sesuai untuk dapat menyesuaikan dengan peraturan organisasi ini
- (2) Peraturan organisasi ini dapat diubah melalui Kongres Nasional HPMI.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Organisasi HPMI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 24 Juni 2023

**Pengurus Pusat**  
**Himpunan Perawat Manajer Indonesia**

Ketua,

**Didin Syaefudin, S.Kp., MARS**  
NIRA: 31730173212



Sekretaris,

**Ns. Nurdiana, S.Kep., M.Kep.**  
NIRA: 31730021376